



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 85 /Pdt.P/2019 /PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Ureng 6 Agustus 1982, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**Termohon,** tempat tanggal lahir, Ambon 5 Juni 1983, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Honorer, alamat tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama Tersebut
- Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ab, tanggal 02 Oktober 2019, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;
- Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-A1/1310/HK.05/X/2019 tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) Sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu

Halaman 1 dari 2 hlm.Pen.nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret Pendaftarannya.

- Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ab. Tanggal 6 Januari 2019 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Ambon berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara

## MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ab dari register perkara
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- ( Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Ditetapkan Di: Ambon;

Pada tanggal : 9 Januari 2020;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Usman, S.H.M.H

Halaman 2 dari 2 hlm.Pen.nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Ab.